



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Nomor: KEP-069/OP/KU/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN AMATIR RADIO DAN KARTU TANDA ANGGOTA ORARI.

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu disesuaikan dan diatur lebih lanjut tentang Pengajuan Izin Amatir Radio dan Kartu Tanda Anggota ORARI dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
3. Ketetapan Munas VIII ORARI Nomor Tap.02/MUNAS/2006 tentang Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi Tahun 2006-2011;
4. Keputusan Rakernas-I ORARI Tahun 2007 bidang Organisasi dan Keuangan;
5. Keputusan Rakernas-II ORARI Tahun 2009 bidang Organisasi.
- Memperhatikan Hasil Rapat Pleno ORARI Pusat tanggal 1 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN AMATIR RADIO DAN KARTU TANDA ANGGOTA ORARI.**
- Pertama Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Izin Amatir Radio dan Kartu Tanda Anggota ORARI sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Nomor Kep-067/OP/KU/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2009

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Ketua Umum,



Letjen TNI (Purn) SUTİYOSO – YBØST

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para Kepala UPT Balmon Ditjen Postel;
4. Pengurus ORARI Daerah se-Indonesia;
5. Distribusi "A" dan "B" (ORARI PUSAT)



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI

Nomor : KEP-069/OP/KU/2009

Tanggal: 1 Desember 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN AMATIR RADIO DAN KARTU TANDA ANGGOTA ORARI

I. PENDAHULUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Izin Amatir Radio dan Kartu Tanda Anggota ORARI merupakan penjabaran Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, Ketetapan Munas VIII ORARI Nomor Tap.02/MUNAS/2006 tentang Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi TAHUN 2006 – 2011, dan Keputusan Rakernas ORARI II Tahun 2009 bidang Organisasi, dalam upaya melaksanakan Tertib Pelaksanaan Pengurusan Izin Amatir Radio dan Kartu Tanda Anggota ORARI.
2. Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur berbagai hal terkait Pengurusan Izin Amatir Radio dan Kartu Tanda Anggota ORARI, baik bagi Calon Anggota, Anggota, Anggota Kehormatan, Warga Negara Asing maupun ORARI Daerah dan ORARI Lokal, serta Izin Amatir Radio Khusus.
3. Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai Pedoman Kerja bagi Sekretariat Jenderal ORARI, Sekretariat ORARI Daerah, dan Sekretariat ORARI Lokal.

II. TATA CARA PENGURUSAN IAR DAN KTA ORARI BAGI CALON ANGGOTA

1. Calon Anggota ORARI mendaftarkan diri ke ORARI Lokal untuk disampaikan kepada ORARI Daerah selaku Panitia Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).
2. Persyaratan administrasi untuk mengikuti UNAR:
 - a. Mengisi formulir permohonan mengikuti UNAR (Formulir - 1).
 - b. Menyerahkan fotocopy KTP atau surat bukti diri, khususnya bagi yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
 - c. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6cm sebanyak 5 lembar.
 - d. Membayar biaya UNAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo melalui ORARI Daerah untuk diteruskan ke ORARI Pusat, dan selanjutnya ORARI Pusat membayarkannya kepada Bendahara Khusus Penyelenggaraan Amatir Radio Ditjen Postel. Adapun besarnya biaya UNAR yang harus dibayarkan yaitu:

d.1. Tingkat Pemula	Rp 25.000,-
d.2. Tingkat Siaga	Rp 30.000,-
d.3. Tingkat Pemula dan Siaga	Rp 50.000,-



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

3. Mengikuti UNAR sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
4. Hasil ujian diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan UNAR.
5. Peserta UNAR (Calon Anggota ORARI) yang dinyatakan LULUS UNAR diberikan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) sesuai dengan ujian tingkat kecakapan amatir radio yang diikutinya.
6. Setelah mendapatkan SKAR, calon anggota ORARI wajib memenuhi kelengkapan administrasi perizinan dibawah ini guna mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR).

Adapun persyaratan administrasi perizinan yang dimaksud adalah sbb:

- a. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio (Formulir - 2)
- b. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio (Formulir - 3).
- c. Mengisi formulir permohonan menjadi Anggota ORARI (Formulir - 4).
- d. Mengisi formulir Kartu Tanda Anggota ORARI (Formulir - 5).
- e. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisilinya.
- f. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
- g. Menyerahkan fotocopy SKAR atau Sertifikat Operator Radio Terbatas atau Sertifikat Operator Radio Umum.
- h. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar.
- i. Menyerahkan surat keterangan tidak berkeberatan dari orang tua / wali bagi mereka yang berumur kurang dari 17 tahun.
- j. Membayar biaya IAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yaitu Rp15.000 per tahun ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada Ditjen Postel melalui ORARI Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
 - j.1. Tingkat Pemula Rp 30.000,-
 - j.2. Tingkat Siaga Rp 45.000,-
- k. Membayar biaya iuran anggota ORARI ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada ORARI Pusat dan ORARI Lokal dengan rincian sebagai berikut :
 - k.1. Iuran ORARI Pusat dan IARU dengan rincian sebagai berikut:
 - k.1.1. Tingkat Pemula Rp 24.000,-
 - k.1.2. Tingkat Siaga Rp 36.000,-
 - k.2. Iuran ORARI Daerah sesuai dengan ketentuan di ORARI Daerah tsb.
 - k.3. Iuran ORARI Lokal sesuai dengan ketentuan di ORARI Lokal tsb.
- l. Membayar biaya uang pangkal anggota sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp15.000,- (limabelas ribu rupiah) kepada kepada ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.
- m. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada angka 6a s.d 6l diserahkan kepada ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah mengirimkannya kepada ORARI Pusat disertai dengan bukti pembayaran asli dan *soft document* (format isian terlampir). *Soft document* tersebut dikirimkan melalui email ke izin@orari.or.id dan berkas asli dikirimkan ke ORARI Pusat melalui jasa pengiriman surat.
- n. IAR diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan asli diterima dengan lengkap oleh Ditjen Postel.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

- o. IAR yang telah diterbitkan oleh Ditjen Postel diserahkan kepada yang berhak melalui ORARI Pusat.
- p. ORARI Pusat kemudian menyerahkan IAR anggota ORARI tersebut melalui ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah meneruskannya kepada yang berhak melalui ORARI Lokal.
- q. Masa berlaku IAR Tingkat Pemula 2 tahun dan Tingkat Siaga 3 tahun.

III. TATA CARA PENGURUSAN IAR DAN KTA ORARI BAGI ANGGOTA

1. **Pengurusan IAR dan KTA bagi Anggota ORARI untuk perpanjangan / hilang / rusak / pindah / ganti atau pilih *callsign*.**

Anggota ORARI wajib memenuhi persyaratan administrasi Pengurusan IAR dan KTA sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio (Formulir - 2) .
- b. Mengisi formulir permohonan Ganti atau Pilih Callsign (Formulir - 6).
- c. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio (Formulir - 3)
- d. Mengisi formulir permohonan Kartu Tanda Anggota ORARI (Formulir - 5).
- e. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisilinya.
- f. Menyerahkan fotocopy Izin Amatir Radio.
- g. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Anggota ORARI.
- h. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3cm sebanyak 5 lembar.
- i. Membayar biaya IAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yaitu Rp15.000 per tahun ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada Ditjen Postel melalui ORARI Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
 - i.1. Tingkat Pemula Rp 30.000,-
 - i.2. Tingkat Siaga Rp 45.000,-
 - i.3. Tingkat Penggalang Rp 75.000,-
 - i.4. Tingkat Penegak Rp 75.000,-
- j. Membayar biaya iuran anggota ORARI ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada ORARI Pusat dan ORARI Lokal dengan rincian sebagai berikut :
 - j.1. Iuran ORARI Pusat dan IARU sebesar dengan rincian sebagai berikut:
 - j.1.1. Tingkat Pemula Rp 24.000,-
 - j.1.2. Tingkat Siaga Rp 36.000,-
 - j.1.3. Tingkat Penggalang Rp 60.000,-
 - j.1.4. Tingkat Penegak Rp 60.000,-
 - j.2. Iuran ORARI Daerah sesuai dengan ketentuan di ORARI Daerah tsb.
 - j.3. Iuran ORARI Lokal sesuai dengan ketentuan di ORARI Lokal tsb.
- k. Untuk permohonan ganti atau pilih *callsign* dikenakan biaya. Biaya administrasi di ORARI Pusat besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum; Biaya administrasi di ORARI Daerah besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua ORARI Daerah; Biaya administrasi di ORARI Lokal besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua ORARI Lokal
- l. Membayar biaya biaya administrasi sebesar Rp15.000,- (limabelas ribu rupiah) kepada kepada ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

- m. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada angka 1a s.d 1l diserahkan kepada ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah mengirimkannya kepada ORARI Pusat disertai dengan bukti pembayaran asli dan *soft document* (*format isian terlampir*). *Soft document* tersebut dikirimkan melalui email ke izin@orari.or.id dan berkas asli dikirimkan ke ORARI Pusat melalui jasa pengiriman surat.
- n. IAR diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan asli diterima dengan lengkap oleh Ditjen Postel.
- o. IAR yang telah diterbitkan oleh Ditjen Postel diserahkan kepada yang berhak melalui ORARI Pusat.
- p. ORARI Pusat kemudian menyerahkan IAR anggota ORARI tersebut melalui ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah meneruskannya kepada yang berhak melalui ORARI Lokal.
- q. Masa berlaku IAR Tingkat Pemula 2 tahun, Siaga 3 tahun, Penggalang dan Penegak 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- r. Amatir radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR yang berlaku seumur hidup, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia; memiliki IAR yang masih berlaku; masih menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut; dan berprestasi dengan pernyataan dari Pengurus ORARI; Kepada yang bersangkutan masih dikenakan kewajiban membayar iuran anggota sesuai dengan tingkat kecakapan masa berlaku KTA-nya.

2. Pengurusan IAR bagi Anggota ORARI untuk Kenaikan Tingkat

Anggota ORARI wajib memenuhi persyaratan administrasi Pengurusan IAR sebagai berikut:

- a. Calon Anggota ORARI mendaftarkan diri ke ORARI Lokal untuk disampaikan kepada ORARI Daerah selaku Panitia Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).
- b. Persyaratan administrasi UNAR Kenaikan Tingkat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut :
 - b.1. Menyerahkan surat pengantar untuk mengikuti UNAR Kenaikan Tingkat dari ORARI Lokal.
 - b.2. Melampirkan bukti aktifitas organisasi dan aktifitas komunikasi dengan rincian sebagai berikut:
 - b.2.1. Untuk ujian kenaikan tingkat Pengalang:
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat / Piagam ORARI / Award dan,
 - 25 (dua puluh lima) lembar QSL Card yang terdiri dari 20 (dua puluh) QSL Card Nasional dan 5 (lima) QSL Card Internasional.
 - b.2.2. Untuk ujian kenaikan tingkat Penegak:
 - 5 (delapan) lembar Sertifikat, Piagam ORARI / Award dan,
 - 50 (lima puluh) lembar QSL Card yang terdiri dari 40 (empat puluh) QSL Card Nasional dan 10 (sepuluh) QSL Card Internasional.
- c. Mengisi formulir permohonan mengikuti UNAR (Formulir - 1).
- d. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisilinya.
- e. Menyerahkan fotocopy IAR yang masih berlaku.
- f. Menyerahkan fotocopy KTA yang masih berlaku.
- g. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6cm sebanyak 5 lembar.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

- h. Membayar biaya UNAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo melalui ORARI Daerah untuk diteruskan ke ORARI Pusat, dan selanjutnya ORARI Pusat membayarkannya kepada Bendahara Khusus Penyelenggaraan Amatir Radio Ditjen Postel. Adapun besarnya biaya UNAR yang harus dibayarkan adalah sbb :
 - h.1. Tingkat Siaga Rp 30.000,-
 - h.2. Tingkat Penggalang Rp 60.000,-
 - h.3. Tingkat Penegak Rp 75.000,-
- i. Mengikuti UNAR sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
- j. Hasil ujian diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya UNAR.
- k. Peserta UNAR yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) sesuai dengan ujian tingkat kecakapan amatir radio yang diikutinya.
- l. Setelah mendapatkan SKAR, anggota ORARI wajib memenuhi kelengkapan administrasi perizinan dibawah ini guna mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Adapun persyaratan administrasi perizinan yang dimaksud adalah sbb:
 - l.1. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio (Formulir - 2)
 - l.2. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio (Formulir - 3)
 - l.3. Mengisi formulir Kartu Tanda Anggota ORARI (Formulir - 5).
 - l.4. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisilinya.
 - l.5. Menyerahkan fotocopy IAR yang masih berlaku.
 - l.6. Menyerahkan fotocopy KTA yang masih berlaku.
 - l.7. Menyerahkan fotocopy SKAR atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas I atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.
 - l.8. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar.
 - l.9. Membayar biaya IAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yaitu Rp15.000 per tahun ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada Ditjen Postel melalui ORARI Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
 - l.9.1. Tingkat Siaga Rp 45.000,-
 - l.9.2. Tingkat Penggalang Rp 75.000,-
 - l.9.3. Tingkat Penegak Rp 75.000,-
 - l.10. Membayar biaya iuran anggota ORARI ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada ORARI Pusat dan ORARI Lokal dengan rincian sebagai berikut :
 - l.10.1. Iuran ORARI Pusat dan IARU dengan rincian sebagai berikut:
 - Tingkat Siaga Rp 36.000,-
 - Tingkat Penggalang Rp 60.000,-
 - Tingkat Penegak Rp 60.000,-
 - l.10.2. Iuran ORARI Daerah sesuai dengan ketentuan di ORARI Daerah tsb.
 - l.10.3. Iuran ORARI Lokal sesuai dengan ketentuan di ORARI Lokal tsb.
 - l.11. Membayar biaya administrasi sebesar Rp15.000,- (limabelas ribu rupiah) kepada ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.
- m. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada huruf l diserahkan kepada ORARI Daerah dan selanjutnya setelah diverifikasi dikirimkan oleh ORARI Daerah kepada ORARI Pusat disertai dengan bukti pembayaran asli dan *soft document*



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

(*format isian terlampir*). *Soft document* tersebut dikirimkan melalui email ke izin@orari.or.id dan berkas asli dikirimkan ke ORARI Pusat melalui jasa pengiriman surat.

- n. IAR diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan asli diterima dengan lengkap oleh Ditjen Postel.
- o. IAR yang telah diterbitkan oleh Ditjen Postel diserahkan kepada yang berhak melalui ORARI Pusat.
- p. ORARI Pusat kemudian menyerahkan IAR anggota ORARI tersebut melalui ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah meneruskannya kepada yang berhak melalui ORARI Lokal.
- q. Masa berlaku IAR Tingkat Pemula 2 tahun, Siaga 3 tahun, Penggalang dan Penegak 5 tahun dan dapat diperpanjang.

IV. TATA CARA PENGURUSAN IAR DAN KTA ORARI BAGI WARGA NEGARA ASING

1. Warga Negara Asing dapat melakukan kegiatan amatir radio di Indonesia, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki IAR dari negara asal;
 - b. Memiliki rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia atau memiliki rekomendasi dari Departemen Luar Negeri RI.
2. Rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencantumkan pemberlakuan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) penyelenggaraan kegiatan amatir radio.
3. Dalam hal Warga Negara Asing melaksanakan kegiatan amatir radio di Indonesia menggunakan alat dan perangkat radio yang dibawa dari negara asal wajib memenuhi persyaratan teknis.
4. Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebelum melakukan kegiatan amatir radio wajib mengajukan surat permohonan Izin Amatir Radio melalui ORARI Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio (Formulir - 2) .
 - b. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio (Formulir - 3)
 - c. Mengisi formulir permohonan menjadi Anggota ORARI (Formulir - 4).
 - d. Mengisi formulir Kartu Tanda Anggota ORARI (Formulir - 5) .
 - e. Menyerahkan surat keterangan izin menetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri, baik bagi anggota Korps Diplomatik maupun bukan anggota Korps Diplomatik;
 - f. Menyerahkan fotocopy Paspor;
 - g. Menyerahkan fotocopy IAR yang masih berlaku dari negara asal;
 - h. Menyerahkan rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia atau rekomendasi dari Departemen Luar Negeri RI.
 - i. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar.
 - j. Membayar biaya IAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yaitu Rp15.000 per tahun ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada Ditjen Postel melalui ORARI Pusat.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

- k. Membayar biaya iuran anggota ORARI ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada ORARI Pusat dan ORARI Lokal dengan rincian sebagai berikut :
 - k.1. Iuran ORARI Pusat dan IARU sebesar Rp12.000,- per tahun.
 - k.2. Iuran ORARI Daerah sesuai dengan ketentuan di ORARI Daerah tsb.
 - k.3. Iuran ORARI Lokal sesuai dengan ketentuan di ORARI Lokal tsb.
- l. Membayar biaya uang pangkal anggota sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.
- m. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada angka 4a s.d 4l diserahkan kepada ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah mengirimkannya kepada ORARI Pusat disertai dengan bukti pembayaran asli dan *soft document (format isian terlampir)*. *Soft document* tersebut dikirimkan melalui email ke izin@orari.or.id dan berkas asli dikirimkan ke ORARI Pusat melalui jasa pengiriman surat.
- n. ORARI Pusat setelah menerima berkas asli dan *soft document* dari ORARI Daerah akan melakukan verifikasi dan menerbitkan surat rekomendasi untuk permohonan IAR Warga Negara Asing tersebut.
- o. IAR diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan asli diterima dengan lengkap oleh Ditjen Postel.
- p. IAR yang telah diterbitkan oleh Ditjen Postel diserahkan kepada yang berhak melalui ORARI Pusat.
- q. ORARI Pusat kemudian menyerahkan IAR anggota ORARI tersebut melalui ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah meneruskannya kepada yang berhak melalui ORARI Lokal.
- r. IAR bagi Warga Negara Asing untuk semua tingkatan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

V. TATA CARA PENGURUSAN IAR KHUSUS

1. IAR Khusus diberikan kepada Organisasi untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan eksperimen amatir radio, penanganan bencana alam dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya.
2. IAR Khusus sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas meliputi IAR untuk Stasiun Organisasi, *Club Station*, *Repeater*, *Digipeater*, *VoIP Gateway*, *APRS Gateway*, Stasiun Kegiatan DXpedisi, Stasiun Kegiatan Eksperimen, Stasiun Kegiatan *Contest*, *Special Call*, *JOTA*, dan Dukungan Komunikasi.
3. Permohonan IAR Khusus diajukan melalui ORARI Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio Khusus (Formulir - 2)
 - b. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio Khusus (Formulir - 3)
 - c. Menyerahkan fotocopy KTP Penanggung Jawab yang masih berlaku.
 - d. Menyerahkan fotocopy IAR Penanggung Jawab yang masih berlaku.
 - e. Menyerahkan fotocopy KTA Penanggung Jawab yang masih berlaku.
 - f. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru penanggung jawab dengan latar belakang warna merah ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
 - g. Membayar biaya IAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

- Depkominfo yaitu Rp15.000 per tahun ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada Ditjen Postel melalui ORARI Pusat.
- h. Membayar biaya administrasi sebesar Rp15.000,- (limabelas ribu rupiah) kepada ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.
 - i. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada angka 2a s.d 2h diserahkan kepada ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah mengirimkannya kepada ORARI Pusat disertai dengan bukti pembayaran asli dan *soft document* (*format isian terlampir*). *Soft document* tersebut dikirimkan melalui email ke izin@orari.or.id dan berkas asli dikirimkan ke ORARI Pusat melalui jasa pengiriman surat.
 - j. ORARI Pusat setelah menerima berkas asli dan *soft document* dari ORARI Daerah akan melakukan verifikasi dan menerbitkan surat rekomendasi untuk permohonan Izin Khusus tersebut.
 - k. IAR Khusus diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas asli permohonan diterima dengan lengkap oleh Ditjen Postel.
 - l. IAR Khusus yang telah diterbitkan oleh Ditjen Postel diserahkan kepada yang berhak melalui ORARI Pusat.
 - m. ORARI Pusat kemudian menyerahkan IAR Khusus kepada Penanggung Jawab melalui ORARI Daerah.
 - n. IAR Khusus untuk semua tingkatan berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keperluannya, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

VI. TATA CARA PENGURUSAN IAR KEHORMATAN

1. IAR Kehormatan dapat diberikan kepada anggota kehormatan Organisasi.
2. Permohonan IAR Kehormatan diajukan melalui ORARI Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keputusan tentang penetapan anggota kehormatan.
 - b. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio (Formulir - 2) .
 - c. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio (Formulir - 3)
 - d. Mengisi formulir permohonan Kartu Tanda Anggota ORARI (Formulir - 5).
 - e. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - f. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar.
 - g. Membayar biaya IAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yaitu Rp15.000 per tahun ke ORARI Daerah untuk diteruskan kepada Ditjen Postel melalui ORARI Pusat.
 - h. Membayar biaya administrasi sebesar Rp15.000 (limabelas ribu rupiah) ke ORARI Pusat melalui ORARI Daerah
 - i. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada 2a s.d 2h diserahkan kepada ORARI Daerah dan selanjutnya ORARI Daerah mengirimkannya kepada ORARI Pusat disertai dengan bukti pembayaran asli dan *soft document* (*format isian terlampir*). *Soft document* tersebut dikirimkan melalui email ke izin@orari.or.id dan berkas asli dikirimkan ke ORARI Pusat melalui jasa pengiriman surat.
 - j. IAR diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap oleh Ditjen Postel.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id

- k. IAR yang telah diterbitkan oleh Ditjen Postel diserahkan kepada yang berhak melalui ORARI Pusat.
- l. ORARI Pusat kemudian menyerahkan IAR Anggota Kehormatan ORARI langsung kepada yang bersangkutan atau melalui ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- m. IAR Kehormatan untuk semua tingkatan berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan tingkat kecakapannya, dan dapat diperpanjang.

VII. PENGISIAN FORMULIR SOFT DOKUMEN

1. Data Calon Anggota, Anggota ORARI, Penanggung Jawab, Anggota Kehormatan dikirim ke Sekretariat Jenderal ORARI Pusat dalam bentuk *soft document*.
2. Pengurus ORARI Daerah memasukan Data Calon Anggota / Anggota ORARI / Penanggung Jawab / Anggota Kehormatan ke dalam format *soft document* yang telah ditentukan (*format isian terlampir*).
3. Data-data asli Calon Anggota / Anggota ORARI dicatatkan dengan administrasi yang baik dan teratur di ORARI Daerah, dan dikirimkan ke ORARI Pusat untuk selanjutnya disampaikan ke Ditjen Postel.
4. Pengurus ORARI Daerah melakukan scanning terhadap foto calon anggota / anggota ORARI / Penanggung Jawab / Anggota Kehormatan dengan ukuran 2 x 3 cm, dan berkualitas 300 dpi dan setiap photo diberi nama file dengan nomor peserta ujian bagi calon anggota dan *callsign* bagi anggota.
5. *Soft document* yang akan dikirimkan ke ORARI Pusat diverifikasi oleh Pengurus ORARI Daerah yang berwenang dengan menyertakan nama, *callsign*, jabatan, nomor telepon dan e-mail Pengurus ORARI Daerah tersebut.
6. Pengurus ORARI Daerah dalam mengisi *soft document* menyertakan nomor validasi dari Bank sebagai Bukti pembayaran IAR dan Iuran anggota ORARI.
7. ORARI Pusat setelah menerima *soft document* dari ORARI Daerah akan melakukan proses pemeriksaan ulang terhadap semua data yang dikirimkan oleh ORARI Daerah.
8. Setelah diperiksa data-data tersebut di validasi oleh Pengurus ORARI Pusat yang berwenang.
9. Setelah divalidasi oleh Pengurus ORARI Pusat yang berwenang maka *soft document* tersebut dikirimkan ke Ditjen Postel melalui e-mail dengan sertakan nomor validasi dari Bank sebagai bukti pembayaran Izin Amatir Radio sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Desember 2009

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Ketua Umum,



Letjen TNI (Purn) SUTİYOSO – YBØST



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

(Formulir - 1)

Kepada Yth.

Ketua ORARI Daerah _____

di _____

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : _____

Jenis Kelamin : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Pekerjaan / Profesi : _____

Alamat : _____

Kota : _____

Provinsi : _____

Kode Pos : _____

Nomor Telepon : _____

E-mail : _____

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) tingkat *) Pemula/Siaga/Penggalang/Penegak, dan bersedia untuk memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.33 Tahun 2009 dan Peraturan Organisasi Amatir Radio Indonesia serta bersedia untuk membayar biaya UNAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo.

Demikian surat permohonan ini dan atas persetujuan saudara terhadap permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

_____, _____ 20__

Diketahui oleh :

Ketua ORARI Lokal

Pemohon

*) *Pilih sesuai dengan tingkat kecakapan yang akan diikuti.*



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripest@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

SURAT PERMOHONAN PENGURUSAN IZIN AMATIR RADIO

(Formulir - 2)

Kepada Yth.
Ketua Umum ORARI
di Jakarta.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Callsign : _____

N a m a : _____

N.R.I : _____

Jenis Kelamin : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Pekerjaan / Profesi : _____

Alamat : _____

Kota : _____

Provinsi : _____

Kode Pos : _____

Nomor Telepon : _____

E-mail : _____

ORARI Lokal : _____

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pengurusan :

Izin Amatir Radio : Baru/Pembaharuan/Hilang/Rusak/Pindah Alamat/Ganti Callsign/
Naik Tingkat/Kehormatan/Khusus.

Tingkat : Pemula/Siaga/Penggalang/Penegak.

Demikian surat permohonan ini dan atas persetujuan saudara terhadap permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

_____, _____ 20 ____

Diketahui oleh :
Ketua ORARI Daerah

Pemohon



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripest@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

(Formulir - 3)

Perihal : Permohonan Pengurusan Izin Amatir Radio

- a. Baru;
- b. Pembaharuan;
- c. Kenaikan tingkat;
- d. Kehormatan;
- e. Khusus.

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama lengkap : _____
- b. Jenis Kelamin : _____
- c. Tempat / tanggal lahir : _____
- d. Kewarganegaraan : _____
- e. Pekerjaan : _____
- f. Alamat : _____

Atas dasar

Sertifikat Kecakapan Amatir Nomor : _____
Radio/Izin Amatir Radio/Sertifikat Tanggal : _____
Radio Elektronika dan Operator Radio Tanda Panggilan (*callsign*) : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurusan Izin Amatir Radio (IAR) :

Baru / Pembaharuan / Kenaikan Tingkat / Kehormatan / Khusus.

Tingkatan *) : 1. Pemula, 2. Siaga, 3. Penggalang, 4. Penegak

Untuk bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan : *)

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (tanda pengenalan lainnya);
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
3. Fotocopy SKAR atau Sertifikat Radio Elektronik dan Operator Radio;
4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
5. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar khusus untuk IAR Khusus;
6. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari Orang Tua/Wali bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
7. Fotocopy IAR;
8. Fotocopy Kartu Tanda Anggota ORARI;

_____, _____ 20 ____

PEMOHON

Materai
Rp6.000,-

.....



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

SURAT PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA ORARI

(Formulir - 4)

Kepada Yth.
Ketua Umum ORARI
di Jakarta.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : _____
Jenis Kelamin : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pekerjaan / Profesi : _____
Alamat : _____

Kota : _____
Provinsi : _____
Kode Pos : _____
Nomor Telepon : _____
E-mail : _____

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota ORARI, serta berjanji :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku untuk Amatir Radio.
2. Bersedia menerima sanksi-sanksi Organisasi atas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan sebagai anggota.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sadar dan atas persetujuan saudara terhadap permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

_____, _____ 20__

Diketahui oleh :
Ketua ORARI Daerah

Pemohon

Materai
Rp. 6.000-



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripest@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

SURAT PERMOHONAN KARTU TANDA ANGGOTA ORARI

(Formulir - 5)

Kepada Yth.
Ketua Umum ORARI
di Jakarta.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Callsign : _____

N a m a : _____

N.R.I : _____

Nomor KTP : _____

Jenis Kelamin : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Alamat : _____

Kota : _____

Provinsi : _____

Kode Pos : _____

Agama : _____

Golongan Darah : _____

Pekerjaan / Profesi : _____

Nomor Telepon : _____

E-mail : _____

ORARI Daerah : _____

ORARI Lokal : _____

Nomor SKAR : _____

Tgl terbit SKAR : _____

Nomor IAR : _____

Masa berlaku IAR : _____

Pas Foto
3x4 cm

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota ORARI.
Demikian surat permohonan ini atas persetujuan saudara terhadap permohonan ini saya sampaikan
terima kasih.

Diketahui oleh :
Ketua ORARI Daerah

_____, _____ 20 __

Pemohon



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

SURAT PERMOHONAN GANTI CALLSIGN

(Formulir - 6)

Kepada Yth.
Ketua Umum ORARI
di Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Callsign : _____

N a m a : _____

N.R.I : _____

Jenis Kelamin : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Pekerjaan / Profesi : _____

Alamat : _____

Kota : _____

Provinsi : _____

Kode Pos : _____

Nomor Telepon : _____

E-mail : _____

ORARI Lokal : _____

Callsign yang dipilih : _____

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penggantian / pemilihan callsign dan bersedia membayar biaya ganti / pilih callsign ini kepada Organisasi.

Demikian surat permohonan ini dan atas persetujuan saudara terhadap permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

_____, _____ 20__

Diketahui oleh :
Ketua ORARI Daerah

Pemohon



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10; Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta 10130

Tel: (021) 9381 2087; 9126 8256 Fax: (021) 6386 9060

Web: www.orari.or.id E-mail: oraripst@cbn.net.id



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH _____

FORMAT SOFT DOCUMENT

Soft document dibuat dalam format file Microsoft Excel dan mempunyai field sebagai berikut:

Callsign : _____
N a m a : _____
N.R.I : _____
Nomor KTP : _____
Jenis Kelamin : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat : _____
Kota : _____
Provinsi : _____
Kode Pos : _____
Agama : _____
Golongan Darah : _____
Pekerjaan / Profesi : _____
Nomor Telepon : _____
E-mail : _____
ORARI Daerah : _____
ORARI Lokal : _____
Nomor SKAR : _____
Tgl terbit SKAR : _____
Nomor IAR : _____
Masa berlaku IAR : _____
Nomor validasi Bank : _____
Tanggal Bayar : _____